**YUSTIAN DEWI****& PARTNERS**

Advocates & Legal Consultant

Jakarta, 18 Desember 2020

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat No 6

JakartaPusat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : **PIETERS KONDJOL, SE., MA.**
Alamat : Jl. Kondjol Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan
NIK : 92710102307700002
2. Nama : **MADUN P NARWAWAN**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. S. Kamundan KPR Mahkota, Kota Sorong
NIK : 9271050508620002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, Nomor Urut 4 (empat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH. (No. KTA 02.10231)**
2. **Betsy R. Imkotta, SH. (No. KTA 02.10663)**
3. **Drs. Deden Supriadi (staf ahli)**
4. **Bastian Noor Pribadi, SH. (No. KTA 16.10.11.420)**

Alamat:

Gedung Ir. H. M. Suseno, Jl. R.P. Soeroso No.6, Menteng, Jakarta Pusat 10330
Telpon : 081210484643, Email : y_tiadewi@Yahoo .co.id

5. Lutfi Rabudin, SH. (No. KTA 20.00607)

Masing-masing adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam YUSTIAN DEWI & PARTNERS yang beralamat di Gedung Ir. H. M. Suseno, Jl. R.P. Soeroso No. 6 Menteng, Jakarta Pusat – 10330, Nomor Telp. 081210484643, alamat email y_tiadewi@yahoo.co.id, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PEMOHON dalam hal ini mengajukan Permohonan perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN, berkedudukan di Jl. Teminabuan Ayamaru Kampung Wernas Distrik Teminabuan, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Adapun Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 18 : 16 (WIT);

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu kiranya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (**UU No. 10/2016**), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b) Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 18 : 16 (WIT);
- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 6/2020**), Pemohon yang dapat mengajukan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, diantaranya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- e) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan yang memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

- f) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- i) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pada pukul 18 : 16 (WIT);

- j) Bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tersebut;
- k) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, adalah sebagai berikut:

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	20.009
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP	2.183
3.	Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	12.742
4.	Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		38.128

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 3.194 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) suara

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	0
2.	Yunus Saflombolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP	2.183
3.	Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	0
4.	Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		5.377

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 3.194 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) suara;

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan **banyak terjadinya pelanggaran hukum** serta pelanggaran terhadap **asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** sehingga tidak ada kepastian hukum atas hasil yang dicapai. Adapun pelanggaran tersebut dilakukan dengan adanya keterlibatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan selaku Penyelenggara *in casu* Termohon dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 maupun Tim Pemenangannya, yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diuraikan secara lengkap pada bagian pokok-pokok permohonan;
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut haruslah diuji dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, agar kualitas pelaksanaan demokrasi dan penghormatan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sorong Selatan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

TERMOHON MELOLOSKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020

4. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon, yaitu:

- i. **Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM** (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
 - ii. **Yunus Saflombolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP** (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
 - iii. **Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
 - iv. **Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan** (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
5. Bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020, yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut, diikuti oleh Calon yang statusnya masih sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya Calon tersebut tidak dapat menunjukkan Dokumen persyaratan berupa Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses, yang seharusnya dokumen tersebut merupakan persyaratan calon yang wajib diserahkan oleh calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga dengan demikian dokumen Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses tersebut haruslah sudah diserahkan dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon selambat-lambatnya pada tanggal 9 November 2020;
6. Bahwa calon yang tidak menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon, berupa Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses tersebut, adalah:
 - i. **Drs. Alfons Sesa, MM** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1);
 - ii. **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3);
7. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf t UU No. 10/2016 pada pokoknya telah menentukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 41/PUU-XII/2014, telah ditentukan pada pokoknya bahwa Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

8. Bahwa selanjutnya terkait dengan persyaratan pengunduran diri sebagai PNS bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bunyinya:

Pasal 69

- 1) *Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;*
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) *Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
- 6) ...

9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon melalui surat Nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU.Kab.XI/2020 tertanggal 6 November 2020 Perihal: Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, pada pokoknya telah meminta kepada Drs. Alfons Sesa, MM. (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) untuk segera

menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat pada tanggal 8 November 2020;

Adapun surat TERMOHON tersebut di atas, adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Bahwa kemudian Drs. Alfons Sesa, MM melalui Hasibas F. Sira, pada tanggal 8 November 2020 pukul 22.50 WIT, telah menyerahkan kepada Termohon berupa ***print-out scan*** Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020, yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa berkas usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Drs. Alfons Sesa, MM, masih dalam proses penyelesaian;


Perlu Pemohon tegaskan, bahwa Surat Keterangan yang diserahkan kepada Termohon tersebut di atas, **hanyalah berupa *print-outscan*, dan tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya;**

11. Bahwa tindakan Drs. Alfons Sesa, MM selaku Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang tidak dapat menyerahkan Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun kemudian hanya menyerahkan *print-out scan* Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
12. Bahwa Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 dalam bentuk *print-out scan*, yang diserahkan kepada Termohon oleh Drs. Alfons Sesa, MM melalui Hasibas F. Sira tersebut dengan tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya tersebut setidaknya tidak sesuai dengan Pengumuman Termohon tentang Pendaftaran Cakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020, yang mensyaratkan semua persyaratan administrasi dalam bentuk surat-surat harus dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan beserta softcopy;
13. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut, maka telah ditentukan mengenai batas

waktu bagi masing-masing Pasangan Calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukti bahwa pengunduran diri selaku Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara;

14. Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 9 November 2020, ternyata Drs. Alfons Sesa, MM tidak dapat menyerahkan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta tidak dapat menyerahkan asli Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 untuk membuktikan bahwa pengunduran dirinya selaku Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses, maka pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM seharusnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat**;

15. Bahwa sebagai salah satu bukti pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM seharusnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat**, faktanya sampai dengan tanggal pemungutan suara berlangsung yaitu tanggal 9 Desember 2020 melalui Website BKN Regional 9 Papua data terhadap Drs. Alfons Sesa, MM masih dapat di buka dan masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tangkapan layar (*screen capture*) sebagai berikut:



16. Bahwa, **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) seharusnya beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Madya/ IV D jabatan Terakhir Kepala RSUD Kabupaten Sorong Selatan;

17. Bahwa saat pendaftaran, **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dalam lampiran BB.1-KWK melampirkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 00023/29106/AP/08/20 tertanggal 27 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun serta Rekomendasi Nomor: 800/238/BSS/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang di tandatangai oleh Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, SE, M.AP;
18. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 yaitu H-30 hari Pemungutan Suara, ternyata **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan nomor urut 3 tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS dari Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 8 April 2020 atau setidaknya memberikan Surat keterangan yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya selaku Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses, yang dikeluarkan oleh Badan kepegawaian Negara Regional IX, sebagai persyaratan untuk maju sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bunyinya:

Pasal 69

- 1) *Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;*
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...

5) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat;

19. Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan badan Kepegawaian Negara Nomor: 3 Tahun 2020 yang diundakan 8 April 2020 Pasal 10 huruf h yang bunyi sebagai berikut:

“Dalam hal PNS diberhentikan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, diatur sebagai berikut :

1. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK sesuai kewenangan masing-masing;
2. Dalam hal PNS yang diberhentikan akibat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
3. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar tembusan usul pemberhentian PNS dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 2, menetapkan pertimbangan teknis kepada Presiden atau PPK
4. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak berkas usul pemberhentian PNS secara lengkap diterima;
5. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dan/atau pemberian pensiun PNS berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4;
6. Keputusan pemberhentian PNS bagi PNS yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan sudah memiliki masa kerja untuk pensiun minimal 10 (sepuluh) tahun, pemberian jaminan pensiun PNS mulai diberikan pada bulan berikutnya PNS yang bersangkutan berusia 50 (lima puluh) tahun.

20. Bahwa Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 00023/29106/AP/08/20 tertanggal 27 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun serta Rekomendasi Nomor : 800/238/BSS/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang di tandatangi oleh Bupati Sorong Selatan tidak memenuhi kualifikasi apa yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3 Tahun 2020 yang diundakan 8 April 2020 Pasal 10 huruf h tersebut diatas, dimana seharusnya pada batas waktu H-30 sebelum hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan

membuktikan bahwa pengunduran diri sebagai PNS sedang dalam proses, maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon menerbitkan surat pembatalan terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon;

23. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menerbitkan Keputusan terkait dengan tidak terpenuhinya Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon **Drs. Alfons Sesa, MM** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) tersebut, adalah pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
24. Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Surat Nomor 04/TKPP-Pilksd Sorsel/IX/2020 dan membuat laporan Gakumdu Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 17 Nopember 2020 serta telah mendaftarkan pengaduan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tanda terima dokumen Nomor: 01.20/SET-02/XI/2020 tertanggal 20 November 2020, namun terhadap Laporan dan/atau Pengaduan tersebut sampai dengan Permohonan Perselisihan ini diajukan, belum ditindaklanjuti;

Adapun terkait dengan Laporan Gakumdu yang telah dibuat oleh Pemohon tersebut, dapat Pemohon sampaikan hal-hal berikut:

- Pemohon sebagai Pelapor, memperoleh informasi bahwa terhadap Laporan yang telah dibuatnya tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, namun Pemohon justru tidak memperoleh surat panggilan, sehingga Pemohon datang ke Gakumdu Sorong Selatan untuk melakukan konfirmasi, dan baru memperoleh surat panggilan;
- Bahwa kemudian Pemohon berusaha menghadirkan saksi, namun sehubungan karena saksi berhalangan hadir, sehingga atas dasar kesepakatan dengan Gakumdu akan dilakukan pemanggilan ulang;
- Bahwa namun kemudian sampai saat ini terhadap Laporan Pemohon tersebut tidak ada tindak lanjutnya;

Bahwa terkait dengan pengaduan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia sebagaimana tanda terima dokumen Nomor: 01.20/SET-02/XI/2020 tertanggal 20 November 2020, saat ini belum ada pemeriksaan;

Pelanggaran Dalam Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

A. Distrik Teminabuan

Kampung Kaibus TPS 01
Kampung Kaibus TPS 002
Kampung Kaibus TPS 003
Kampung Kaibus TPS 004
Kampung KaibusTPS 005
Kampung KaibusTPS 006
Kampung KaibusTPS 007
Kampung Kaibus TPS 008
Kampung KaibusTPS 010
Kampung Kaibus TPS 011

Kampung Kohoin

TPS 001

antara pukul 10.00 sampai dengan 11.00 WIT Pemilih datang ke TPS menanyakan perihal undangan tetapi tidak dikasih padahal undangan tersebut ada di meja KPPS, dan petugas KPPS memberikan jawaban bahwa agar menggunakan eKTP dan di arahkan untuk mencoblos pukul 12.00 WIT mengikuti jadwal pemilih tambahan, walaupun mereka mempunyai nama yang terdaftar di DPT;

PPS menyampaikan bahwa undangan tidak dikasih

TPS 002

TPS 003

TPS 004

Kampung Aibobor

TPS 001

TPS 002

Kampung Ani Sesna

TPS 001

Kampung Gorolo

TPS 001

Tanggal 9 desember 2020, sekitar pukul 11.00 WIT Pada saat seorang pemilih memasuki bilik suara dan meminta saksi dari paslon No. Urut 02 yang ada di TPS untuk menyaksikan dan diikuti semua saksi dari paslon lain nya, dan setelah disaksikan ternyata didapatkan telah mencoblos 2 surat suara yang mana yang di coblos dari Pasangan No 01 dan 02, setelah itu di pertanyakan ke petugas KPPS dan alasan PPS surat suara terselip, serta selama proses pemilihan Panwaslu tidak ada di TPS, nanti ada permasalahan baru di hubungi panwaslu untuk datang ke TKP dan selama proses pemungutan suara, tidak adanya di tunjukan berapa kertas suara yang diberikan KPPS kepada pemilih yang akan memilih di bilik suara. Setelah itu saya meminta form keberatan tetapi tidak diberikan juga oleh petugas. Saya tidak diberikan C1KWK dan saya tidak mendatangi C1KWK akan tetapi saya langsung disuruh mendatangi C1 Plano dan saya mendatangi



Kampung Keyen TPS 001

- Tanggal 9 desember 2020 kurang lebih pukul 11.00 WIT menanyakan undangan saya beserta istri yang tidak kami terima kepada petugas kpps tapi petugas kpps bilang undangan bapak sudah ada yang mewakili, tapi saya tidak menerima atas pernyataan petugas kpps lalu saya bilang tidak bias seperti itu karena takutnya ada yang memanfaatkan, lalu petugas kpps bilang bias pake KTP, akhirnya saya bias nyoblos.
- Saksi mandat di TPS 01 saya melihat saksi paslon nomor urut satu tidak menggunakan id card lalu saksi yang kedua dari paslon nomor urut satu menggunakan id card yang dalam id card terdapat foto paslon ,nomor urut, dan lambang partai hal tersebut melanggar ketentuan PKPU 18 thn 2020 pasal 10 A ayat 4
- Jumlah surat suara : 414, surat suara tidak sah : 9 surat suara sah: 405 akan tetapi sebenarnya ada sisa suara 116 petugas kpps akan membagi untuk petugas KPPS 7 namun saksi pasangan calon tidak setuju kemudian ditawarkan di bagi antara petusa TPS dengan 4 saksi pasangan calon, sempat

terjadi perdebatan akhirnya oleh petugas TPS membagikan sisa surat suara tersebut yang berjumlah 116 berikan kepada 4 saksi pasangan calon untuk di coblos dibagi rata jadi setiap saksi pasangan calon mendapatkan 29 surat suara.

Tabel menurut Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	127
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	052
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	165
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	061
	Suara sah	405
	Suara tidak sah	009
	Total suara	414

Tabel menurut Permohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	098
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	023
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	136
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	032
	Suara sah	289
	Suara tidak sah	125
	Total Suara	414

TPS 002

Tanggal 9 desember 2020 saksi mandat di TPS 02 setelah terjadi pemilihan selesai, ada penawaran dari petugas kpps untuk dibagi surat suara sisa sebanyak 99 dibagi masingmasing paslon mendapat 20 suara, dan ada sisa 19 yang dicoret-coret oleh petugas TPS

Tabel menurut Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	112

2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	030
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	127
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	065
	Suara sah	334
	Suara tidak sah	002
	Total suara	336

Tabel menurut Permohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	092
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	010
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	107
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	045
	Suara sah	254
	Suara tidak sah	082
	Total Suara	336

TPS 003

Tanggal 9 desemberkurang lebih pukul 11.00 WIT ada saya datang ke TPS masyarakat yang telah datang terlebih dahulu sudah berkerumun dan rebut menayakan undang dari KPU lalu saya mengikuti menanyakan setelah itu baru petugas kpps mengeluarkan undang tersebut.

Tabel menurut Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	142
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	041
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	098
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	089
	Suara sah	383
	Suara tidak sah	2
	Surat suara yang tidak digunakan	11
	Total suara	372

Tabel menurut Permohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	142
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	041
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	098
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kompol (purn) H Madun Narwawan	089
	Suara sah	383
	Suara tidak sah	2
	Surat suara yang tidak digunakan	11
	Total suara	372

**Kampung Magis
TPS 001**

**Kampung Nambro
TPS 001**

**Kampung Nambro
TPS 001
TPS 002**

**Kampung Seyolo
TPS 001
TPS 002**

**KampungSeribau
TPS 001
TPS 002**

**Kampung Tapiri
TPS 001**

Saat pemilihan selesai dilaksanakan ada surat suara yang lebih sebanyak 46 surat suara, kemudian petugas KPPS menayakan untuk dibagi rata ke 4 paslon masing-masing 11 surat suara. Tetapi saksi dari pasangan nomor urut 2 sudah pulang sehingga petugas yang mengambil alih untuk mencoblos kertas surat suara jatah milik pasangan nomor urut 2 dibagi rata ke semua petugas KPPS yang ada di meja, tetapi tidak diketahui oleh petus dicoblos untuk nomor urut berapa;

Tabel menurut Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	----------------	-----------------

1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	101
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	003
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	049
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	172
	Suara sah	225
	Suara tidak sah	5
	Total suara	330

Tabel menurut Permohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	090
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	003
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	038
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	161
	Suara sah	298
	Suara tidak sah	32
	Total Suara	330

**Kampung Tegirolu
TPS 001**

**Kampung Wehali
TPS 001**

**Kampung Wermit
TPS 001
TPS 002
TPS 003
TPS 004**

**Kampung Wernas
TPS 001**

TPS 002

Pemilih datang ke TPS menanyakan undangan yang tidak di dapatkan walaupun nama ada di DPT, kemudian petugas KPPS memberikan jawaban bahwa tidak sempat membagi undangan dan hanya mengarahkan untuk menggunakan KTP dan

mencoblos di jam 12, akan tetapi ada juga yang mendapatkan undangan dan bisa mencoblos.

TPS 003

TPS 004

TPS005

Kampung Wersar

TPS 001

B. Distrik Inanwatan

Kampung Isogo

TPS 001

Kampung Mate

TPS 001

Kampung Mogibi

TPS 001

Kampung Odeare

TPS 001

Kampung Serkos

TPS 001

Kampung Sibae

TPS 001

Kampung Siri – siri

TPS 001

Kampung Solta Baru

TPS 001

Kampung Wadoi

TPS 001

C. Distrik Sawiat

Kampung Elles

TPS 001

Kampung Sasnek

TPS 001

Kampung Sawiat

TPS 001

TPS 002

Kampung Sfakyo

TPS 001

Kampung Sodrofoyo

TPS 001

Kampung Ween

TPS 001

Kampung Wendi

TPS 001

TPS 002

Kampung Wensough

TPS 001

D. Distrik Kokoda

Kampung Tarof

TPS 001

- Sekretaris kampung tarof bernama Jumat Taiyo kirim kekorlap yafixe pasangan calon nomor urut 3 fraim ugaje yang berbunyi "anak efraim ugaje tolong cek kartu suara petugas kpps sudah coblos, terimakasih"
- Efraim wugaje kasih yason wambrouw dan dilanjutkan secara Bluetooth ke merry kareth saksi distrik PRIMA.
- Merry kareth koordinasi dengan tim PRIMA untuk koordinasi ke TPS 01 kampung tarof. Sesampai tps masih terjadi keributan di TPS dan tidak dapat masuk ke dalam lokasi TPS untuk bertemu dengan panitia di TPS.
- Tim PRIMA melanjutkan kerumah ibu polwan Kapospol Distrik Kokoda dan mendapatkan informasi kejadian keributan dengan bukti video.
- Masih di rumah ibu polwan Tim PRIMA bertemu dengan orang yang menunjukkan bukti surat undangan namun tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
- Terkait permasalahan tersebut diatas telah dilaporkan ke Panwas dengan mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan –KWK namun petugas tidak mau menerima laporan tersebut;
- Ada orang yang mempunyai hak suara membawa surat undangan lebih dari 1 dan menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali
- Sebelum terjadinya pemilihan ketua KPPS mengumumkan keseluruhan masyarakat bahwa dilarang mengambil dokumentasi saat pemilihan terjadi Kemudian Masyarakat masuk ke bilik dan hanya sebentar langsung keluar dan ternyata surat suara sudah di coblos, terus saya bertanya boleh tidak di buka dulu kartu suaranya, lalu petugas kpps mengatakan tidak boleh di buka, dan tetap di lanjutkan setelah itu, ketika ada yang mencoblos yang bernama, apia biawa ternyata, ada 2 surat suara yang mana satunya sudah terlebih dulu masuk dan satunya masih tertahan di tangan, dan disitulah saya menegur bawah sudah ada bukti yang jelas dan minta di pending, tetapi petugas kpps yang Bernama rauuf biawa dan adam biawa, anda tidak punya hak dan lanjutkan saja .setelah itu masyarakat yang diluar berteriak teriak dan terjadi keributan, dipanggilah pihak keamanan dan kebetulan yang ada petugas polisi wanita setelah polisi wanita mengamankan malah aparat tersebut yang malah di musuhi dan dikejar masyarakat untuk suruh pulang kemudian proses pemugutan suara dilanjutkan.

Tabel menurut Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	311
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	004
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	004
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kompol (purn) H Madun Narwawan	001
	Suara sah	320
	Suara tidak sah	6
	Total suara	326

Tabel menurut Permohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	0
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	004
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	004
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kompol (purn) H Madun Narwawan	001
	Suara sah	009
	Suara tidak sah	317
	Total Suara	326



TPS 002

- Surat suara sudah dicoblos pada malam hari oleh petugas KPPS untuk pasangan calon nomor 1;
- Terdapat undangan yang dibagikan Santi Badori yang ditandatangani bukan oleh Ketua KPPS namun di tandatanganni oleh yang bernama Iwan Anggikuli yang ternyata yang bersangkutan adalah ASN dari dinas Perikanan dan kelautan

Tabel menurut Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	
	Suara sah	
	Suara tidak sah	
	Total suara	

Tabel menurut Permohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	
	Suara sah	
	Suara tidak sah	
	Total Suara	



**Kampung Daubak
TPS 001**

- Jam 1 malam tanggal 10 Desember 2020 dapat kabar dari saksi di TPS bahwa surat suara sisa berjumlah 139.
- Koordinator saksi PRIMA datang ke TPS untuk koordinasi pembagian surat suara sisa untuk di bagi rata.
- Karena tidak ada titik temu dari para saksi maka coordinator saksi PRIMA mencoba fasilitasi kepentingan semua saksi.
- Setelah mendapatkan kesepakatan yakni surat suara sisa dibagi 3 tanpa saksi dari paslon nomor urut 2 dikarenakan tidak membawa mandate saksi.
- Koordinator saksi PRIMA mendatangi ketua TPS untuk menyampaikan hasil kesepakatan dan ternyata C1 Pleno sudah berisi suara yang sudah ditambahkan dengan surat suara sisa untuk paslon 01 berjumlah 69 dan paslon 03 berjumlah 70.

Tabel menurut Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	176
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	004
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	093
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	007
	Suara sah	280
	Suara tidak sah	0
	Total suara	280

Tabel menurut Permohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE/ Drs. Alfons Sesa,MM	107
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP/Alexander S.E. Dedaida, SP	004
3.	Yance Salambauw, SH., MH./ dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	023
4.	Pieter Kondjol, SE., MA/ Kopol (purn) H Madun Narwawan	007
	Suara sah	141
	Suara tidak sah	139
	Total Suara	280

Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di kampung Tarof dan Kampung Daubak telah dilaporkan ke panwas Distrik Kokoda namun laporan tidak diterima dengan alasan harus koordinasi terlebih dahulu dengan Ketua KPUD



Kampung Negeri Besar (NEBES)

TPS 001

- Sekertaris kampung nebes (meksen) istrinya menjadi saksi independent nomor urut 3, tidak menandatangani c1 KWK dan C1 Plano namun ada yang menandatangani oleh Kepala kampung, saksi no 3 ribut dengan kapala kampung karena tandatangannya diganti oleh kepala kampung;

E. Distrik Moswaren

Kampung Bumi Ajo

TPS 001

TPS 002

Kampung Hararo

TPS 001

Kampung Hasik Jaya

TPS 001

TPS 002

Kampung Johsiro

TPS 001

Kampung Kamisabe

TPS 001

Kampung Moswaren

TPS 001

Kampung Tokass

TPS 001

F. Distrik Seremuk

Kampung Haha

TPS 001
Kampung Kakas
TPS 001
Kampung Kamaro
TPS 001
Kampung Klaogin
TPS 001
Kampung Sbir
TPS 001
Kampung Srer
TPS 001
Kampung Tofot
TPS 001
Kampung Woloin
TPS 001

G. Distrik Wayer

Kampung Sungguer
TPS 001
TPS 002

Kampung Bagaraga
TPS 001
Kampung Boldon
TPS 001
Kampung Sesor
TPS 001
Kampung Unggi
TPS 001
Kampung Waigo
TPS 001
Kampung Wardik
TPS 001
TPS 002
Kampung Wayer
TPS 001

H. Distrik Kais

Kampung Kais
TPS 001
TPS 002
Kampung Yahadian
TPS 001
TPS 002
Kampung Benawa I

TPS 001
Kampung Sumano
TPS 001
Kampung Tapuri
TPS 001
TPS 002

I. Distrik Konda

Kampung Bariat
TPS 001
Kampung Konda
TPS 001
Kampung Manelek
TPS 001
TPS 002
Kampung Nakna
TPS 001
Kampung Wamargege
TPS 001
TPS 002

J. Distrik Matemani

Kampung Bedare
TPS 001
Kampung Mugim
TPS 001
Kampung Nusa
TPS 001
Kampung Puragi
TPS 001
Kampung Saga
TPS 001
Kampung Tawanggire
TPS 001

K. Distrik Kokoda Utara

Kampung Atori
TPS 001

Kampung Adona
TPS 001

- Psu yang diselenggarakan tidak sesuai syarat untuk terjadinya PSU dan hasil PSU 100% suara untuk 01

**Kampung Benawa Dua
TPS 001
Kampung Bubuko
TPS 001
Kampung Kamundan Dua
TPS 001
Kampung Kamundan Satu
TPS 001
Kampung Karirif
TPS 001
Kampung Kayubiro
TPS 001
Kampung Udagaga
TPS 001**

L. Distrik Saifi

**Kampung Komanggaret
TPS 001
Kampung Kayabo
TPS 001
Kampung Kenaya
TPS 001
Kampung Kwowok
TPS 001
Kampung Manggroholo
TPS 001
Kampung Mlaswat
TPS 001
Kampung Sayal
TPS 001
TPS 002
Kampung Sira
TPS 001
Kampung Sisir
TPS 001
Kampung Botain
TPS 001**

M. Distrik Fokour

**Kampung Bemus
TPS 001
Kampung Pasir Putih
TPS 001
Kampung Wandum
TPS 001**

**Kampung Welek
TPS 001**

N. Distrik Salkma

**Kampung Alma
TPS 001**

**Kampung Klamit
TPS 001**

**Kampung Kofalit
TPS 001**

**Kampung Mlabolo
TPS 001**

**Kampung Wenslolo
TPS 001**

TPS 002

O. Distrik Kais Darat

**Kampung Ikana
TPS 001**

**Kampung Mukamat
TPS 001**

**Kampung Haemaran
TPS 001**

**Kampung Makaroro
TPS 001**

**Kampung Mogatemin
TPS 001**

TPS 002

**Kampung Onimsefa
TPS 001**

**Kampung Siranggo
TPS 001**

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pada pukul 18 : 16 (WIT);
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sorong Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	0
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP	2.183
3.	Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	0
4.	Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		5.377

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Kabupaten Sorong Selatan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah dibacakannya Putusan ini dengan calon sebagai berikut :

- a) Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP
- b) Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo at bono*).

Hormat Kami,



PUSA HUKUM PEMOHON

Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH

Betsy Imkotta, SH.

Drs. Deden Supriadi

Bastian Noor Pribadi, SH

Lutfi Rabudin, SH.